



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

- Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp137.500.000.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua milyar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu milyar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - g. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.070.000.000,00 (*tiga milyar tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*).
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.230.000.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (*Enam belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.165.000.000,00 (*dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.195.000.000,00 (*tiga belas milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan BLUD; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.000.000.000,00 (*delapan puluh satu milyar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp994.033.420.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp941.493.402.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah*), yang terdiri dari:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. dana insentif daerah;
 - f. dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.519.878.000,00 (*sepuluh milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp566.916.958.000,00 (*lima ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp81.463.745.000,00 (*delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp160.493.646.000,00 (*seratus enam puluh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (7) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp21.071.841.000,00 (*dua puluh satu milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.540.018.000,00 (*lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.500.000.000,00 (*empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan milyar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - d. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (4) pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp820.819.472.066,00 (*delapan ratus dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.462.970.000,00 (*empat belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp599.758.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - e. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - f. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - g. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.211.405.382,00 (*tiga ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.950.436.172,00 (*tiga puluh*

milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

- (4) tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 *(seratus tiga puluh dua juta rupiah).*
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.350.864.336,00 *(sembilan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).*
- (6) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.328.870.000,00 *(tiga belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).*
- (7) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp166.313.778,00 *(seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).*
- (8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp706.800.000,00 *(tujuh ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);*
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.421.089.112,00 *(sebelas milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah).*

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp298.620.965.286,00 *(dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.203.499.985,00 (*tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.082.587.604,00 (*delapan puluh dua milyar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.325.200.700,00 (*sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.957.319.892,00 (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.989.163.866,00 (*lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.446.690.000,00 (*empat puluh lima milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.609.003.239,00 (*enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan juta tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp170.405.785.934,00 (*seratus tujuh puluh milyar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.747.238.238,00 (*delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.467.018.000,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.355.169.696,00 (*delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp256.360.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp141.308.162.000,00 (*seratus empat puluh satu milyar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - c. belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
 - d. belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).

- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.365.828.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 34